



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2014/PA.MORTB.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara “Cerai Gugat” antara pihak-pihak: -----

PGGT, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Tempat tinggal di Dusun III RT. 03 Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT” ;

M e l a w a n

TGGT, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Jualan Ikan), Pendidikan SMP, Tempat tinggal di Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT” ;-----

- Pengadilan Agama tersebut ;-----

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2014/PA.MORTB.

Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;-----
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2014 yang terdaftar dalam Register perkara Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dengan Nomor 61/Pdt.G/2014/PA.MORTB., tanggal 20 Juni 2014 telah mengajukan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa, pada tanggal 21 Januari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/08/I/2011 tanggal 28 Januari 2011 ;-----
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Rawajaya selama 1 tahun dalam keadaan rukun dan harmonis ;-----
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan hingga kini belum dikarunia keturunan ;-----
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 4 Januari 2012 menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan :---
 - a) Tergugat pergi ke Ternate untuk bekerja, namun tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;-----
 - b) Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangga dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang baik ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Keluarga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah hingga Penggugat pindah dan tinggal di rumah keluarga ;-----
 - d) Keluarga Tergugat pernah berbohong kepada Penggugat karena menyembunyikan foto Tergugat, namun Penggugat malah dipukul oleh keluarga Tergugat ;-----
 - e) Keluarga Tergugat menjual rumah tanpa sepengetahuan Penggugat ;----
 - f) Keluarga Tergugat berulang kali menyuruh Penggugat agar menikah dengan orang lain ;-----
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2013 sejak keluarga Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah, dan sejak itu Penggugat pergi menumpang dirumah keluarga ;-----
6. Bahwa sejak 4 Januari 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah keluarga di Desa Gosoma dan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Desa Gorua Selatan, serta tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban suami istri ;-----
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat ;-----
8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Pemohon / Termohon tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975 ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

PRIMER :-----

-
- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2014/PA.MORTB.
Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (DIDI SENEN BIN SENEN) terhadap Penggugat (WAODE SURATUN HALIKA BINTI HALIKA) ;-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----

SUBSIDER :-----

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 61/Pdt.G/2014/PA.MORTB, tanggal 26 Juni 2014 dan 04 Juli 2014 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum ;-----

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;-----

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk *umum*, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;-----

A. Alat	Bukti
Surat;-----	

- Asli surat keterangan domisili atas nama Penggugat dengan nomor : 474/39, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gosoma Kecamatan Tobelo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Utara, tertanggal 22 April 2014, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) ;-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 08/08/1/2011, tertanggal 28 Januari 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2) ;-----

A. Alat	Bukti	Saksi;

-		

1. SK 1, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Gorua tanggal 21 Januari 2011, namun saksi tidak hadir dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Gorua, kemudian tinggal di desa Rawajaya selama 1 tahun, kemudian Tergugat pergi ke Ternate dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;-----
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka main judi ;-----
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama ;-----

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2014/PA.MORTB.

Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sejak tahun 2012, dan Tergugat pergi dengan alasan akan bekerja, namun ternyata tidak kembali lagi, awalnya Penggugat tinggal bersama orang tua Tergugat tetapi saat ini Penggugat sudah diusir oleh orang tua Tergugat dan tinggal bersama keluarganya di Tobelo dan orang tua telah menyuruh Penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain ;-
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin ;-----
- Bahwa, Tergugat selama ini bekerja sebagai penjual ikan ;-----

2. SK 2, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Gorua, kemudian tinggal di desa Rawajaya, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat tinggal kembali dengan orang tua Tergugat di Gorua ;-----
- Bahwa, saat ini Penggugat telah tinggal di rumah saudaranya di Tobelo karena orang tua Tergugat telah mengusir Penggugat karena orang tua Tergugat mengatakan bahwa Penggugat bukan perempuan baik-baik padahal setahu saksi Penggugat adalah perempuan baik-baik, dan orang tua Tergugat juga pernah menyuruh bapak Imam Gorua yang datang untuk mengusir Penggugat dari rumahnya ;-----
- Bahwa, saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat punya rumah sendiri di desa Rawajaya, tetapi saksi mendengar rumah tersebut telah dijual oleh orang tua Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali ;-----

Bahwa, Penggugat pada kesimpulannya tetap pada gugatan dan mohon putusan ;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui penasihatannya pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali pada Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka main judi, keluarga Tergugat telah mengusir dan menyuruh Penggugat menikah dengan laki-laki lain, dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun, dan selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Jurusita Pengadilan Agama

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2014/PA.MORTB.

Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morotai di Tobelo telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :-----

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : “*Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkok) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian*”;--

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Penggugat serta alat bukti tertulis (bukti P.2) serta dikuatkan pula dengan keterangan dan pengakuan para Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Penggugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo terbukti dari bukti P.1, keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi ;-----
2. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam, terbukti dengan bukti P.2, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini ;-----
3. Perkara ini adalah perkara Cerai Gugat berdasarkan surat gugatan Penggugat tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar dua fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama ;-----
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukkan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan keluarga Tergugat telah mengusir dan menyuruh Penggugat untuk menikah dengan laki-laki lain ;-----
5. Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa nafkah hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Morotai di Tobelo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;-----

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2014/PA.MORTB.

Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka majelis hakim menilai terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dan menghendaki perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut ;-----

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*, sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan juga keterangan dalam kitab **روضة الطالبين** المفتين وعمدة juz IV halaman 152 yang berbunyi :-----

وإن تعذر إحصاره بتواريه أو بعذره جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
Artinya: "Apabila Tergugat setelah dipanggil tidak hadir --menghindar karena takut menghadapi persidangan atau karena ada *udzur*-- maka Hakim boleh memeriksa gugatan Penggugat, melakukan pembuktian serta memutus perkaranya dengan *verstek*."-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dapat dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;-----
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TRGGT) terhadap Penggugat (PGGT) ;-----

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2014/PA.MORTB.

Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari rabu tanggal 10 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. ZAINAL GORAAHE, MH sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh SYAHRUDDIN, S.HI, MH., dan SARDIANTO, S.HI, M.HI. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAIRIA ONDE, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

Drs. ZAINAL GORAAHE, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SYAHRUDDIN, S.HI, MH

SARDIANTO, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

HAIRIA ONDE, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	275.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 366.000,-
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2014/PA.MORTB.

Halaman 13 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)